



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ A /404.012/B/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/74.B/404.012/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
SINERGISITAS PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Sinergisitas Pemerintahan Daerah maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/74.B/404.12/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/31.B/404.12/2020 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/74.B/404.12/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergisitas Pemerintahan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/74.B/404.12/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergisitas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/31.B/404.012/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/74.B/404.12/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergisitas Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/31.B/404.012/2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ;  
4. Sdr. Inspektur, Kadin, Kaban, Kabag, Kasat dan Direktur  
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;  
5. Sdr. Camat se- Kab. Ngawi ;  
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/A/404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SINERGISITAS PEMERINTAHAN DAERAH

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Polisi Resort Ngawi
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
6.	Anggota	a. Komandan Distrik Militer 0805 Ngawi b. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi c. Komandan Batalion Armed 12 Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO